



P U T U S A N

No. 2033 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. ;**
Tempat lahir : Sibolga ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/12 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Stella Raya No. 143 Kelurahan Simpang
Selayang Medan / Kompleks Rumah Dinas
Sirombu Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias
Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : **PNS** Selaku kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nias Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 ;
2. Ditangguhkan penyidik tanggal 19 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 (Tahanan Rumah) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 10 November 2010 (Tahanan Rumah) ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 November 2010 (Tahanan Rumah) ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 (Tahanan Rumah) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara 7 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atau

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal ini Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dan pada khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Barat, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 13 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. telah menerima surat dari PT. Pos cabang Sirombu dan surat tersebut berasal dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/BI.4/4076/2009 yang memberitahukan adanya Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) tertanggal 30 November 2009 yang merupakan program 100 hari kerja Menteri Kesehatan TA. 2009 yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 yang diperuntukkan pada Kabupaten Nias Barat Sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah penerima Desa /Kelurahan sebanyak 110 (seratus sepuluh). Selanjutnya Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat yang mewakili Dinas Kesehatan Nias Barat berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 821.23/002.BKD/K/2009 Tanggal 20 November 2009 menghubungi Pegawai Pos Gunungsitoli atas nama saksi Pupung Henitra dengan melalui via Handphone, setelah itu saksi Pupung Henitra menjelaskan bahwa dana tersebut masih belum masuk ke kantor PT. Pos Gunungsitoli dan saksi menjelaskan bahwa harus dibukanya Rekening Giro Pos Online di Kantor Pos Gunungsitoli oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dengan cara sebagai berikut :
- 1. Dinas Kesehatan harus memiliki Giro Pos Online atau membuka rekening Giro Pos Online bagi yang belum memiliki yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas dengan nama Lembaga (Dinas Kesehatan) ;
- 2. Pada saat Kepala Dinas membuka rekening Giro pos Online maka dapat didampingi oleh Bendahara dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro dan harus dibubuhi oleh cap/stempel Dinas, dengan maksud

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika dikemudian hari bukan Kepala Dinas yang melakukan penarikan maka harus Bendahara yang melakukan penarikan (slip penarikan tetap Kepala Dinas yang menandatangani dengan SPB/ Surat Perintah Membayar) sehingga specement tanda tangan Bendahara telah ada ;
3. Pada saat membuka rekening Giro Online dapat dilakukan oleh Kepala Dinas tanpa Bendahara ;
 4. Setelah rekening Giro Online dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait maka dilakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening Giro Online Dinas Kesehatan tersebut ;
 5. Selanjutnya jika Kepala Dinas yang langsung melakukan penarikan maka ianya hanya perlu menandatangani Slip Penarikan, tetapi jika Bendahara maka slip penarikan harus Kepala Dinas yang menandatangani dengan disertai SPB ;
- Bahwa sistem pengiriman dana POSKESDES tersebut adalah berdasarkan Surat Kepala Divisi Regional I (Ka. Divepos I- Medan) merujuk surat SGLK (Sentral Giro Layanan Keuangan) PT. Pos Indonesia Nomor : 19129/Wes/ Giro/1209 tanggal 28 Desember 2009 perihal petunjuk Penyaluran dana Operasional Desa Siaga Tahun 2009 bahwa yang dikirim adalah untuk 4 (empat) Kabupaten (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara) dan 1 (satu) Kota (kota Gunungsitoli), berdasarkan surat tersebut Kabupaten Nias Barat mendapatkan dana POSKESDES sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana tersebut dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/BI.4/4076/2009 tanggal 30 November 2009 yang merupakan program 100 hari kerja Menteri Kesehatan TA. 2009 yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 maka DASAR PENYALURANNYA adalah berdasarkan PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA Bantuan Sosial OPERASIONAL DESA SIAGA / POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) pada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2009 Romawi VI (Dukungan Anggaran) Huruf C (Penyaluran Dana) adalah sebagai berikut :
1. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat atas nama Menteri Kesehatan menetapkan SK Alokasi Penerima Dana Operasional Desa Siaga/ POSKESDES ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PK Satker Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat membuat kerjasama dengan PT. Pos dalam mendistribusikan dana ;
 3. Dana disalurkan langsung oleh PK Satker Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat, DIPA Tahun 2009 ke Kantor Pos Pusat yang selanjutnya ke Kantor Pos Pusat yang selanjutnya akan mengirimkan kepada kantor Pos dimana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota POSKESDES berdomisili ;
 4. Kantor Pos Kabupaten/Kota akan mentransfer Dana Bantuan ke rekening masing- masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat SK Desa Penerima Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Posekedes untuk Desa/ Kelurahan ;
 6. Setelah tanggal 31 Desember 2009 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajib menyetor sisa dana operasional Desa Siaga/ POSKESDES yang belum disalurkan ke Kas Negara ;
 7. Berdasarkan SK tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Wajib menyalurkan Operasional Desa Siaga / POSKESDES kepada Desa / Kelurahan selambatnya 31 Desember 2009 ;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menghubungi kembali saksi Pupung Henitra dan saksi Pupung Henitra menjawab bahwa dana tersebut masih dalam proses pengiriman namun hingga sampai pada saat itu Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. belum membuka rekening Giro Pos Online (GOL) di Kantor Pos Gunungsitoli untuk Dinas Kesehatan Nias Barat ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 Dana tersebut telah sampai ke PT. Pos Gunungsitoli berdasarkan Surat Kepala Devisi Regional I (Ka. Divepos I– Medan) Nomor : 19129/ Wes/ Giro/1209 tanggal 28 Desember 2009 dengan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa TA.2009 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. sebelum tanggal 31 Desember 2009 dihubungi saksi Pupung Henitra bahwa dana tersebut telah berada di PT. Pos Gunungsitoli dan siap disalurkan ke Rekening On Line masing-masing Kabupaten akan tetapi tidak dapat ditransfer karena Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak memiliki Rekening On Line karena baru terbentuk oleh karena itu saksi Pupung Henitra berusaha menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat (Terdakwa Dr. BATUHUT SITOMPUL,

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM.) akan tetapi tidak tersambung kepada Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat ;

- Karena sampai pada tanggal 31 Desember 2009 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak dapat dihubungi kemudian pada tanggal 2 Januari 2010 Sentra Giro Layanan Keuangan (SGLK) PT. POS Indonesia meminta Laporan Pos Gunungsitoli via email kemudian PT. Pos Gunungsitoli menjelaskan bahwa 1(satu) Dinas lagi yang belum membuka rekening GOLnya kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 Sentra Giro Layanan Keuangan (SGLK) PT. POS Indonesia memberikan pemberitahuan via email agar Kantor Pos Gunungsitoli segera berkoordinasi kepada instansi terkait agar segera membuka rekening GOL, maka per tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kabupaten Nias Barat mewakili Instansi Dinas Kesehatan Nias Barat berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 821.23/002.BKD/K/2009 Tanggal 20 November 2009 tidak membuka rekening Pos Giro Online sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga / Pos Kesehatan Desa Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat membuat surat pengnunjukan kepada dirinya sendiri (Terdakwa) sebagai salah satu syarat Penanggungjawab Penyaluran Dana Operasional Desa Siaga/ POSKESDES ke Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Nias Barat dan mengangkat saksi Yuridis Maru'ao sebagai Bendahara Penyaluran Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di wilayah Nias Barat sesuai surat Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tidak ada) Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dr. BATUHOT SITOMPUL dan distempel Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tanggal (tidak ada) bulan Desember 2009 ;
- Kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 saksi Pupung Henitra dihubungi Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. melalui via handphone dengan mengatakan bahwa agar segera membuka rekening Giro On Line (GOL) Dinas Kesehatan Nias Barat untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) TA. 2009 dan juga memberitahukan syarat – syarat dalam pembukaan Rekening Giro On Line ;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. mengajak saksi Yuridis Maru'ao selaku Bendahara Penyalur Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa pergi ke Kantor Pos Gunungsitoli untuk membuka rekening Giro Pos Online Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, dan setelah sampai di PT. Pos Gunungsitoli Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. bersama Yuridis Maru'ao membuka rekening atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dengan tanda pemilik dan pengurus lembaga atas nama Batuhot Sitompul dengan nomor pengenal 510607140743 dan atas nama Yuridis Maru'ao dengan nomor pengenal : 1204081301590002 diikuti dengan Nomor Customer : 0228000480 dan Nomor Rekening : 228-000479-5. kemudian setelah dibukanya rekening tersebut maka masuklah ke dalam Rekening Giro 228-000479-5 dibuktikan dengan Giro-17 sebesar Rp. 140.250.000,00 dan pada saat itu juga Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menarik Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa milik Dinas Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan Slip Penarikan Giropos sebesar Rp. 140.250.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. pada tanggal 7 Januari 2010 tanpa memberitahukan kepada saudara Yuridis Maru'ao selaku Bendahara ;
- Bahwa seharusnya pada saat ditariknya Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 maka tidak selalu Kepala Dinas bersama dengan Bendahara mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa Tahun 2009 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Romawi VI Tentang Dukungan Anggaran Huruf C Penyaluran Dana merujuk pada point 06 "Setelah tanggal 31 Desember 2009 Dinas Kesehatan Kabupaten wajib menyetorkan sisa dana operasional Desa Siaga/ POSKESDES yang belum disalurkan ke Kas Negara" dan Point 07 "Berdasarkan SK tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyalurkan Operasional Desa Siaga/ POSKESDES kepada Desa/Kelurahan selambatnya 31 Desember 2009" namun hal tersebut tidak dilakukan ;
- Bahwa peruntukan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 sesuai dengan Surat Penunjukan /SK nama-nama Desa Penerima Dana POSKESDES yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta distempel Dinas Kesehatan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Nias Barat yang diperbuat di Sitolubanua pada Tanggal (tidak ada) bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Desa	Wilayah Puskesmas	Keterangan
1. Desa Fadoro 2. Desa Siana'a 3. Desa Sisarahili 4. Desa Tetehesi 5. Desa Iraonagambo 6. Desa Hayo 7. Desa Doli-doli 8. Desa Lakhene 9. Desa Lolozirugi 10. Desa Tuhemberua 11. Desa Lologolu 12. Desa Tuwuna 13. Desa Lasara Baene 14. Desa Tuhe'owo 15. Desa Hiliwalo'o I 16. Desa Simae'asi 17. Desa Fadoro Bahili 18. Desa Sisobambowo 19. Desa Tumori 20. Desa Zuzundrao	Mandrehe	
21. Desa Hiliwalo'o II 22. Desa Gunung Baru 23. Desa Hili Soromi 24. Desa Lasara Bahili 25. Desa Hiliwa'ele 26. Desa Hilifadolo 27. Desa Siduahili 28. Desa Sitolubanua Fadoro 29. Desa Onozalukhu You	Moro'o	
30. Desa Hilimayo 31. Desa Sihare'e 32. Desa Tarahoso 33. Desa Hilimbaruzo 34. Desa Hilimbowo 35. Desa Lolomboli 36. Desa Lahagu 37. Desa Ononamolo I 38. Desa Ononamolo II 39. Desa Hiambanua 40. Desa Balodano	Mandrehe Utara	

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41. Desa Balowondrate 42. Desa Sinene'eto 43. Desa Lahawa 44. Desa Halamona 45. Desa Bawosalo'o 46. Desa Tuwa-tuwa 47. Desa Kafo-kafo 48. Desa Bawasawa 49. Desa Pulau Bogi 50. Desa Tugala 51. Desa Fadoro 52. Desa Togimbongi 53. Desa Hinako 54. Desa Hanofa 55. Desa Imana 56. Desa Sirombu 57. Desa Tugalagawu 58. Desa Togideu 59. Desa Orahili 60. Desa Gunung Cahaya 61. Desa Sisobandrao 62. Desa Tetelesi 63. Desa Ombolata 64. Desa Lahusa 65. Desa Hilimberua Ana'a	Sirombu	
66. Desa Sitolubanua 67. Desa Bawozamaiwo 68. Desa Sisobaoho 69. Desa Lolowa'u 70. Desa Hiliadulo 71. Desa Sisombambowo 72. Desa onolimbu 73. Desa onowaembo 74. Desa Lologundre 75. Desa Iraonogaila 76. Desa Tigaserangkai	Lahomi	
77. Desa Lolohia 78. Desa Iraonogabe 79. Desa Ononamolo III 80. Desa Lasara Bagawu 81. Desa Sisarahili-II 82. Desa Sisobaoho 83. Desa Onolimbu Raya 84. Desa Fadoro Sitolubanua	Mandrehe Barat	

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



85. Desa Onolimbuyou 86. Desa Orahilibadalu 87. Desa Hilidaura 88. Desa Sisobandrao 89. Desa Mazingo 90. Desa Lasarafaga.		
91. Desa Lawelu 92. Desa Bukit Tinggi 93. Desa Salo'o 94. Desa Hilisangowola 95. Desa Hilibadalu	Ulu Moro'o	
96. Desa Lolofitu 97. Desa Hili'uso 98. Desa Hilimbowo Ma'u 99. Desa Ambukha 100. Desa Duria 101. Desa Sisobawino - II 102. Desa Wango 103. Desa Ehosakhozi 104. Desa Awela 105. Desa Onombongi 106. Desa Orahili Idanoi	Moi	

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik uang dari PT. Pos Gunungsitoli sebesar Rp.140.250.000,00 adalah selaku penanggungjawab Penyalur dana sesuai surat penunjukan Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tidak ada) Desember 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana Terdakwa menyimpan uang Dana Operasional Desa Siaga/ POSKESDES di wilayah Kabupaten Nias Barat kedalam rekening miliknya di BRI Cabang Gunungsitoli di Nomor Rekening : 000000176-01-002668-53-6 atas nama BATUHOT SITOMPUL dan tidak menyalurkan langsung kepada penerima dana POSKESDES dan apabila tidak dapat segera disalurkan maka dana tersebut seharusnya disimpan di dalam Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, dan segera menyalurkan sebagaimana juknis pemanfaatan Dana Bantuan Sosial operasional Desa siaga/ POSKESDES untuk pertanggungjawaban sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 133 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolah Keuangan Daerah dimana "Penerimaan subsidi, hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ” ;

➤ Kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. setelah menerima dana POSKESDES tersebut selama 2 (dua) bulan, Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak menyalurkan dana POSKESDES kepada Desa penerima manfaat sesuai dengan SK Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga Tahun 2009 di Kabupaten Nias Barat, namun Terdakwa melakukan penarikan uang di Simpedes BRI milik Terdakwa (Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM.) dimana uang tersebut adalah Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Wilayah Nias Barat) sebanyak 11 (sebelas) kali dan sesuai dengan keterangan Saksi Dedy Agus Pranata Harefa dimana Terdakwa melakukan transaksi sebagai berikut :

1. Tanggal 7 Januari 2010 SA Cash Deposit (Pemasukan Saldo Awal) sebesar Rp. 100.000.000,00 dilakukan di BRI Cabang Gunungsitoli ;
2. Tanggal 11 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
3. Tanggal 15 Januari 2010 Bunga Rekening (transaksi sistem) sebesar Rp. 69.534,00,- dan pajak (transaksi system) sebesar Rp. 13.907,00,-;
4. Tanggal 18 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
5. Tanggal 22 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
6. Tanggal 28 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
7. Tanggal 29 Januari 2010 SA Overbooking SA (Pemindahbukuan ke rekening tabungan lain/mentransfer) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Aplikasi Pengiriman di BRI Unit Mandrehe ;
8. Tanggal 1 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
9. Tanggal 03 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
 10. Tanggal 05 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
 11. Tanggal 15 Februari 2010 Bunga Rekening (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 38.361.00,- Pajak (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 7.672.00,- ;
 12. Tanggal 16 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
 13. Biaya Adminstrasi (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 5.000,00 ;
 14. Tanggal 19 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
 15. Tanggal 25 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
 16. Tanggal 05 Maret 2010 (Menerima transfer uang dari Ridwan) sebesar Rp. 25.000.000,00 yang dilakukan di BRI Kantor Cabang Pembantu Kapten Muslim-Medan ;

dan rincian penarikan uang yang ada di Nomor Rekening : 000000176-01-002668-53-6 atas nama BATUHOT SITOMPUL dipergunakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. untuk kepentingan pribadinya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
2. Biaya Perjalanan Dinas dengan staf dua orang ke Medan selama lima hari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah ongkos pesawat pulang-pergi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2010 ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya berobat ke Penang Malaysia sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2010 ;
 4. Biaya pengangkutan obat bantuan propinsi dari Medan ke Sirombu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah sisa poit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2010 ;
 5. Biaya perjalanan dinas ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 6. Dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. untuk kepentingan dirinya sendiri dimana Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak mengingat lagi penggunaan dana tersebut ;
- Selanjutnya sisa dana yang berada pada rekening atas nama Terdakwa tersebut di Simpedes BRI sebesar Rp. 29.079.316,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. mulai membagikan Dana POSKESDES Untuk Kabupaten Nias Barat sejak tanggal 2 Maret 2010 dan juga menunjuk Kepala Puskesmas Mandrehe saksi Afolo Gulo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/345/2010 untuk menyalurkan Dana Bantuan Operasional Desa Siaga/POSKESDES di Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Utara, dan Kecamatan Moro'o yang dikeluarkan di Onolimbu tanggal 12 April 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dan Terdakwa melakukan Penyaluran dana tersebut setelah perkara ini telah ditingkatkan ke penyidikan (setelah ketahuan bahwa Terdakwa menyelewengkan uang Negara untuk kepentingan pribadinya) dimana yang menerima Dana Bantuan tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) Desa dalam 4 kecamatan antara lain :
1. Kecamatan Mandrehe adalah sesuai SK Penunjukan ada 20 (dua puluh) Desa. Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;
 2. Kecamatan Moro'o di SK Penunjukan ada 10 (sepuluh) Desa. Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;
 3. Kecamatan Mandrehe Utara sesuai dengan SK Penunjukan ada 12 (dua belas) Desa . Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;

4. Kecamatan Sirombu berdasarkan SK Penunjukan ada 25 (dua puluh lima) Desa . Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Sirombu atas nama Saksi Rahmat Daeli (tanpa Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. buat Surat Perintah Tugas) dan sebagian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menyalurkan dana tersebut dengan menyuruh saksi Awardin Maruhawa alias Wadi yang bertugas selaku Honorer di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat untuk diserahkan kepada Kepala Desa ;

5. Sesuai dengan surat dari Departemen Kesehatan RI atas nama Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/BI.4/4076/2009 tanggal 30 November 2009 untuk setiap Desa dana disalurkan sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam 110 (seratus sepuluh) Desa di wilayah Kabupaten Nias Barat. Dana bantuan tersebut yang telah disalurkan ada 54 (lima puluh empat) Desa dan yang masih belum disalurkan ada 56 (lima puluh enam) Desa lagi ;

➤ Kemudian laporan pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009 di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak dibuat oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. karena dana yang disalurkan untuk 54 Desa/ Kelurahan hanya sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada 56 Desa yang belum menerima Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009 atau sisa uang yang masih belum dibagikan adalah sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pertanggungjawaban belum dibuat hingga sekarang ;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tersebut maka telah mengakibatkan Kerugian Negara dalam hal ini dalam hal ini Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dan pada khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2256/PW.02/5/2010 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara 7 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal ini Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dan pada khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Barat, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 13 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. telah menerima surat dari PT. Pos cabang Sirombu dan surat tersebut berasal dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/BI.4/4076/2009 yang memberitahukan adanya Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) tertanggal 30 November 2009 yang merupakan program 100 hari kerja Menteri Kesehatan TA. 2009 yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 yang diperuntukkan pada Kabupaten Nias Barat Sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah penerima Desa/Kelurahan sebanyak 110 (seratus sepuluh). Selanjutnya Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat yang mewakili Dinas Kesehatan Nias Barat berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 821.23/002.BKD/K/2009 Tanggal

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2009 menghubungi Pegawai Pos Gunungsitoli atas nama saksi Pupung Henitra dengan melalui via Handphone, setelah itu saksi Pupung Henitra menjelaskan bahwa dana tersebut masih belum masuk ke kantor PT. Pos Gunungsitoli dan saksi menjelaskan bahwa harus dibukanya Rekening Giro Pos Online di Kantor Pos Gunungsitoli oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dengan cara sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan harus memiliki Giro Pos Online atau membuka rekening Giro Pos Online bagi yang belum memiliki yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas dengan nama Lembaga (Dinas Kesehatan) ;
 2. Pada saat Kepala Dinas membuka rekening Giro pos Online maka dapat didampingi oleh Bendahara dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro dan harus dibubuhi oleh cap/stempel Dinas, dengan maksud jika dikemudian hari bukan Kepala Dinas yang melakukan penarikan maka harus Bendahara yang melakukan penarikan (slip penarikan tetap Kepala Dinas yang menandatangani dengan SPB/ Surat Perintah Membayar) sehingga specement tanda tangan Bendahara telah ada ;
 3. Pada saat membuka rekening Giro Online dapat dilakukan oleh Kepala Dinas tanpa Bendahara. Setelah rekening Giro Online dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait maka dilakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening Giro Online Dinas Kesehatan tersebut ;
 4. Selanjutnya jika Kepala Dinas yang langsung melakukan penarikan maka ianya hanya perlu menandatangani Slip Penarikan, tetapi jika Bendahara maka slip penarikan harus Kepala Dinas yang menandatangani dengan disertai SPB ;
- Bahwa sistem pengiriman dana POSKESDES tersebut adalah berdasarkan Surat Kepala Divisi Regional I (Ka. Divepos I-Medan) merujuk surat SGLK (Sentral Giro Layanan Keuangan) PT. Pos Indonesia Nomor : 19129/Wes/ Giro/1209 tanggal 28 Desember 2009 perihal petunjuk Penyaluran dana Operasional Desa Siaga Tahun 2009 bahwa yang dikirim adalah untuk 4 (empat) Kabupaten (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara) dan 1 (satu) Kota (Kota Gunungsitoli), berdasarkan surat tersebut Kabupaten Nias Barat mendapatkan dana POSKESDES sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana tersebut dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bl.4/4076/2009 tanggal 30 November 2009 yang merupakan program 100 hari kerja Menteri Kesehatan TA. 2009 yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 maka DASAR PENYALURANNYA adalah berdasarkan PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA Bantuan Sosial OPERASIONAL DESA SIAGA/POS KESEHATAN DESA (POSKEDES) pada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2009 Romawi VI (Dukungan Anggaran) Huruf C (Penyaluran Dana) adalah sebagai berikut :

1. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat atas nama Menteri Kesehatan menetapkan SK Alokasi Penerima Dana Operasional Desa Siaga/ POSKEDES ;
 2. PK Satker Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat membuat kerjasama dengan PT. Pos dalam mendistribusikan dana ;
 3. Dana disalurkan langsung oleh PK Satker Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat, DIPA Tahun 2009 ke Kantor Pos Pusat yang selanjutnya ke Kantor Pos Pusat yang selanjutnya akan mengirimkan kepada kantor Pos dimana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota POSKEDES berdomisili ;
 4. Kantor Pos Kabupaten/Kota akan mentransfer Dana Bantuan ke rekening masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat SK Desa Penerima Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga / Posekedes untuk Desa / Kelurahan ;
 6. Setelah tanggal 31 Desember 2009 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajib menyetor sisa dana operasional Desa Siaga/ POSKEDES yang belum disalurkan ke Kas Negara ;
 7. Berdasarkan SK tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Wajib menyalurkan Operasional Desa Siaga / POSKEDES kepada Desa /Kelurahan selambatnya 31 Desember 2009 ;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menghubungi kembali saksi Pupung Henitra dan saksi Pupung Henitra menjawab bahwa dana tersebut masih dalam proses pengiriman namun hingga sampai pada saat itu Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. belum membuka rekening Giro Pos Online (GOL) di Kantor Pos Gunungsitoli untuk Dinas Kesehatan Nias Barat ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 Dana tersebut telah sampai ke PT. Pos Gunungsitoli berdasarkan Surat Kepala Devisi Regional I (Ka. Divepos I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan) Nomor : 19129/ Wes/ Giro/1209 tanggal 28 Desember 2009 dengan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa TA.2009 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. sebelum tanggal 31 Desember 2009 dihubungi saksi Pupung Henitra bahwa dana tersebut telah berada di PT. Pos Gunungsitoli dan siap disalurkan ke Rekening On Line masing-masing Kabupaten akan tetapi tidak dapat ditransfer karena Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak memiliki Rekening On Line karena baru terbentuk oleh karena itu saksi Pupung Henitri berusaha menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat (Terdakwa Dr. BATUHUT SITOMPUL, MM.) akan tetapi tidak tersambung kepada Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat ;

- Karena sampai pada tanggal 31 Desember 2009 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak dapat dihubungi kemudian pada tanggal 2 Januari 2010 Sentra Giro Layanan Keuangan (SGLK) PT. POS Indonesia meminta Laporan Pos Gunungsitoli via email kemudian PT. Pos Gunungsitoli menjelaskan bahwa 1(satu) Dinas lagi yang belum membuka rekening GOLnya kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 Sentra Giro Layanan Keuangan (SGLK) PT. POS Indonesia memberikan pemberitahuan via email agar Kantor Pos Gunungsitoli segera berkoordinasi kepada instansi terkait agar segera membuka rekening GOL, maka per tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kabupaten Nias Barat mewakili Instansi Dinas Kesehatan Nias Barat berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 821.23/002.BKD/K/2009 Tanggal 20 November 2009 tidak membuka rekening Pos Giro Online sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat membuat surat penunjukan Kepada Dirinya sendiri (Terdakwa) sebagai salah satu syarat Penanggungjawab Penyaluran Dana Operasional Desa Siaga/ POSKESDES ke Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Nias Barat dan mengangkat saksi Yuridis Maru'ao sebagai Bendahara Penyaluran Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Wilayah Nias Barat sesuai surat Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tidak ada)

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dr. BATUHOT SITOMPUL dan distempel Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tanggal (tidak ada) bulan Desember 2009 ;

- Kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 saksi Pupung Henitra dihubungi Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. melalui via handphone dengan mengatakan bahwa agar segera membuka rekening Giro On Line (GOL) Dinas Kesehatan Nias Barat untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) TA. 2009 dan juga memberitahukan syarat-syarat dalam pembukaan Rekening Giro On Line ;
- Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. mengajak saksi Yuridis Maru'ao selaku Bendahara Penyalur Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa pergi ke Kantor Pos Gunungsitoli untuk membuka rekening Giro Pos Online Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, dan setelah sampai di PT. Pos Gunungsitoli Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. bersama Yuridis Maru'ao membuka rekening atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dengan tanda pemilik dan pengurus lembaga atas nama Batuhot Sitompul dengan nomor pengenal 510607140743 dan atas nama Yuridis Maru'ao dengan nomor pengenal 1204081301590002 diikuti dengan Nomor Customer : 0228000480 dan Nomor Rekening : 228-000479-5. kemudian setelah dibukanya rekening tersebut maka masuklah ke dalam Rekening Giro 228-000479-5 dibuktikan dengan Giro-17 sebesar Rp. 140.250.000,00 dan pada saat itu juga Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menarik Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa milik Dinas Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan Slip Penarikan Giropos sebesar Rp. 140.250.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. pada tanggal 07 Januari 2010 tanpa memberitahukan kepada saudara Yuridis Maru'ao selaku Bendahara ;
- Bahwa seharusnya pada saat ditariknya Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 maka tidak selalu Kepala Dinas bersama dengan Bendahara mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa Tahun 2009 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Romawi VI Tentang Dukungan Anggaran Huruf C Penyaluran Dana merujuk pada point 06 "Setelah tanggal 31 Desember 2009 Dinas Kesehatan Kabupaten wajib

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan sisa dana operasional Desa Siaga/ POSKESDES yang belum disalurkan ke Kas Negara” dan Point 07 “Berdasarkan SK tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyalurkan Operasional Desa Siaga/ POSKESDES kepada Desa/Kelurahan selambatnya 31 Desember 2009” namun hal tersebut tidak dilakukan ;

- Bahwa peruntukan Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 sesuai dengan Surat Penunjukan /SK nama-nama Desa Penerima Dana POSKESDES yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta distempel Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat yang diperbuat di Sitolubanua pada Tanggal (tidak ada) bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut :

D e s a	Wilayah Puskesmas	Keterangan
1. Desa Fadoro 2. Desa Siana'a 3. Desa Sisarahili 4. Desa Tetehesi 5. Desa Iraonagambo 6. Desa Hayo 7. Desa Doli-doli 8. Desa Lakhene 9. Desa Lolozirugi 10. Desa Tuhemberua 11. Desa Lologolu 12. Desa Tuwuna 13. Desa Lasara Baene 14. Desa Tuhe'owo 15. Desa Hiliwalo'o I 16. Desa Simae'asi 17. Desa Fadoro Bahili 18. Desa Sisobambowo 19. Desa Tumori 20. Desa Zuzundrao	Mandrehe	
21. Desa Hiliwalo'o II 22. Desa Gunung Baru 23. Desa Hili Soromi 24. Desa Lasara Bahili 25. Desa Hiliwa'ele 26. Desa Hilifadolo 27. Desa Siduahili 28. Desa Sitolubanua Fadoro 29. Desa Onozalukhu You	Moro'o	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Desa Hilimayo	Mandrehe Utara	
31. Desa Sihare'e		
32. Desa Tarahoso		
33. Desa Hilimbaruzo		
34. Desa Hilimbowo		
35. Desa Lolomboli		
36. Desa Lahagu		
37. Desa Ononamolo I		
38. Desa Ononamolo II		
39. Desa Hiambanua		
40. Desa Balodano		
41. Desa Balowondrate	Sirombu	
42. Desa Sinene'eto		
43. Desa Lahawa		
44. Desa Halamona		
45. Desa Bawosalo'o		
46. Desa Tuwa-tuwa		
47. Desa Kafo-kafo		
48. Desa Bawasawa		
49. Desa Pulau Bogi		
50. Desa Tugala		
51. Desa Fadoro		
52. Desa Togimbongi		
53. Desa Hinako		
54. Desa Hanofa		
55. Desa Imana		
56. Desa Sirombu		
57. Desa Tugalagawu		
58. Desa Togideu		
59. Desa Orahili		
60. Desa Gunung Cahaya		
61. Desa Sisobandrao		
62. Desa Tetelesi		
63. Desa Ombolata		
64. Desa Lahusa		
65. Desa Hilimberua Ana'a		
66. Desa Sitolubanua	Lahomi	
67. Desa Bawozamaiwo		
68. Desa Sisobaoho		
69. Desa Lolowa'u		
70. Desa Hiliadulo		
71. Desa Sisombambowo		
72. Desa onolimbu		
73. Desa onowaembo		

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



74. Desa Lologundre		
75. Desa Iraonogaila		
76. Desa Tigaserangkai		
77. Desa Lolohia	Mandrehe Barat	
78. Desa Iraonogabe		
79. Desa Ononamolo III		
80. Desa Lasara Bagawu		
81. Desa Sisarahili-II		
82. Desa Sisobaoho		
83. Desa Onolimbu Raya		
84. Desa Fadoro Sitolubanua		
85. Desa Onolimbyou		
86. Desa Orahilibadalu		
87. Desa Hilidaura		
88. Desa Sisobandrao		
89. Desa Mazingo		
90. Desa Lasarafaga.		
91. Desa Lawelu	Ulu Moro'o	
92. Desa Bukit Tinggi		
93. Desa Salo'o		
94. Desa Hilisangowola		
95. Desa Hilibadalu		
96. Desa Lolofitu	Moi	
97. Desa Hili'uso		
98. Desa Hilimbowo Ma'u		
99. Desa Ambukha		
100. Desa Duria		
101. Desa Sisobawino - II		
102. Desa Wango		
103. Desa Ehosakhozi		
104. Desa Awela		
105. Desa Onombongi		
106. Desa Orahili Idanoi		

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik uang dari PT. Pos Gunungsitoli sebesar Rp.140.250.000,00 adalah selaku penanggungjawab Penyalur dana sesuai surat penunjukan Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tidak ada) Desember 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana Terdakwa menyimpan uang Dana Operasional Desa Siaga/ POSKESDES Di wilayah Kabupaten Nias Barat kedalam rekening miliknya di BRI Cabang Gunungsitoli di Nomor Rekening : 000000176-01-002668-53-6 atas nama BATUHOT SITOMPUL dan tidak menyalurkan langsung kepada penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana POSKESDES dan apabila tidak dapat segera disalurkan maka dana tersebut seharusnya disimpan di dalam Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, dan segera menyalurkan sebagaimana juknis pemanfaatan Dana Bantuan Sosial operasional Desa siaga/ POSKESDES untuk pertanggungjawaban sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 133 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolah Keuangan Daerah dimana "Penerimaan subsidi, hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah " ;

- Kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. setelah menerima dana POSKESDES tersebut selama 2 (dua) bulan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak menyalurkan dana POSKESDES kepada Desa penerima manfaat sesuai dengan SK Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga Tahun 2009 di Kabupaten Nias Barat, namun Terdakwa melakukan penarikan uang di Simpedes BRI milik Terdakwa (Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM.) dimana uang tersebut adalah Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Wilayah Nias Barat) sebanyak 11 (sebelas) kali dan sesuai dengan keterangan Saksi Dedy Agus Pranata Harefa dimana Terdakwa melakukan transaksi sebagai berikut :

1. Tanggal 7 Januari 2010 SA Cash Deposit (Pemasukan Saldo Awal) sebesar Rp. 100.000.000,00 dilakukan di BRI Cabang Gunungsitoli ;
2. Tanggal 11 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
3. Tanggal 15 Januari 2010 Bunga Rekening (transaksi sistem) sebesar Rp. 69.534,00,- dan pajak (transaksi sistem) sebesar Rp. 13.907,00,- ;
4. Tanggal 18 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
5. Tanggal 22 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 28 Januari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
7. Tanggal 29 Januari 2010 SA Overbooking SA (Pemindahbukuan ke rekening tabungan lain/mentransfer) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan Slip Aplikasi Pengiriman di BRI Unit Mandrehe ;
8. Tanggal 1 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
9. Tanggal 03 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
10. Tanggal 05 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
11. Tanggal 15 Februari 2010 Bunga Rekening (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 38.361.00,- Pajak (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 7.672.00,- ;
12. Tanggal 16 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
13. Biaya Adminstrasi (Transaksi Sistem) sebesar Rp. 5.000,00 ;
14. Tanggal 19 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan Slip penarikan dilakukan di BRI Unit Mandrehe Kabupaten Nias Barat ;
15. Tanggal 25 Februari 2010 SA Cash Withdrawal (Penarikan Tunai Tabungan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan Slip penarikan di BRI Unit Tanjung Sari Medan Iskandar Muda ;
16. Tanggal 05 Maret 2010 (Menerima transfer uang dari Ridwan) sebesar Rp. 25.000.000,00 yang dilakukan di BRI Kantor Cabang Pembantu Kapten Muslim-Medan ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rincian penarikan uang yang ada di Nomor Rekening : 000000176-01-002668-53-6 atas nama BATUHOT SITOMPUL dipergunakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. untuk kepentingan pribadinya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
 2. Biaya Perjalanan Dinas dengan staf dua orang ke Medan selama lima hari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah ongkos pesawat pulang-pergi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2010 ;
 3. Biaya berobat ke Penang Malaysia sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2010 ;
 4. Biaya pengangkutan obat bantuan propinsi dari Medan ke Sirombu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah sisa poit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 05 Februari 2010 ;
 5. Biaya perjalanan dinas ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 6. Dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. untuk kepentingan dirinya sendiri dimana Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak mengingat lagi penggunaan dana tersebut ;
- Selanjutnya sisa dana yang berada pada rekening atas nama Terdakwa tersebut di Simpedes BRI sebesar Rp. 29.079.316,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. mulai membagikan Dana POSKESDES Untuk Kabupaten Nias Barat sejak tanggal 2 Maret 2010 dan juga menunjuk Kepala Puskesmas Mandrehe saksi Afolo Gulo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/345/2010 untuk menyalurkan Dana Bantuan Operasional Desa Siaga/ POSKESDES di Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Utara, dan Kecamatan Moro'o yang dikeluarkan di Onolimbu tanggal 12 April 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dan Terdakwa melakukan Penyaluran dana tersebut setelah perkara ini telah ditingkatkan ke penyidikan (setelah ketahuan bahwa Terdakwa menyelewengkan uang Negara untuk kepentingan pribadinya) dimana yang menerima Dana Bantuan tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) Desa dalam 4 kecamatan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Mandrehe adalah sesuai SK Penunjukan ada 20 (dua puluh) Desa . Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;
 2. Kecamatan Moro'o di SK Penunjukan ada 10 (sepuluh) Desa . Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;
 3. Kecamatan Mandrehe Utara sesuai dengan SK Penunjukan ada 12 (dua belas) Desa Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Mandrehe atas nama Saksi Afolo Gulo dengan membuat tanda terima di atas kuintasi ;
 4. Kecamatan Sirombu berdasarkan SK Penunjukan ada 25 (dua puluh lima) Desa . Yang semuanya tersebut Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. salurkan melalui Kepala Puskesmas Sirombu atas nama Saksi Rahmat Daeli (tanpa Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. buat Surat Perintah Tugas) dan sebagian Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. menyalurkan dana tersebut dengan menyuruh saksi Awardin Maruhawa alias Wadi yang bertugas selaku Honorer di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat untuk diserahkan kepada Kepala Desa ;
- Sesuai dengan surat dari Departemen Kesehatan RI atas nama Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.01.05/BI.4/4076/2009 tanggal 30 November 2009 untuk setiap Desa dana disalurkan sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam 110 (seratus sepuluh) Desa di wilayah Kabupaten Nias Barat. Dana bantuan tersebut yang telah disalurkan ada 54 (lima puluh empat) Desa dan yang masih belum disalurkan ada 56 (lima puluh enam) Desa lagi ;
- Kemudian laporan pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009 di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tidak dibuat oleh Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. karena dana yang disalurkan untuk 54 Desa/ Kelurahan hanya sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada 56 Desa yang belum menerima Dana Bantuan Sosial Operasional Dana Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009 atau sisa uang yang masih belum

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan adalah sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pertanggungjawaban belum dibuat hingga sekarang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tersebut maka telah mengakibatkan Kerugian Negara dalam hal ini dalam hal ini Satker Sekretariat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dan pada khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2256/PW.02/5/2010 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut ;

Perbuatan, Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 Maret 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (dakwaan Subsidaire) ;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Memerintahkan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.32/002.BKD/k/2009 tanggal 20 November 2009 yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Nias Barat tentang SK Pengangkatan Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM., menjadi Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Nias Barat yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy SK Penghujukan Penanggung jawab Penyalur dan Bendahara Penyalur Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tak ada) bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 3. 1 (satu) Lembar Kartu contoh tanda tangan Giro Pos yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy formulir Permohonan Pembukaan Rekening Lembaga Giro Pos tanggal 7 Januari 2010 dengan tanda tangan nasabah atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 5. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Pos Gunungsitoli atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Nomor Rekening. 2280004795 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Giro Pos dengan Nomor Rekening.2280004795 yang ditandatangani oleh Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dimana Validasi tanggal 07 Januari 2010 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 29.079.316.00,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - f. 2 (dua) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - g. 1 (satu) keping uang pecahan logam nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah), (pembulatan jumlah uang dari Rp. 316,- (tiga ratus enam belas rupiah) ;

(Point - 1 sampai dengan point - 6 tetap terlampir dalam berkas perkara dan point - 7 Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat) ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 335/Pid.B /2010/PN-GS tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan. dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 42.320.684,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.32/002.BKD/k/2009 tanggal 20 November 2009 yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Nias Barat tentang SK Pengangkatan Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM., menjadi Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Nias Barat yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy SK Penghujukan Penanggung jawab Penyalur dan Bendahara Penyalur Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tak ada) bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 3. 1 (satu) Lembar Kartu contoh tanda tangan Giro Pos yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy formulir Permohonan Pembukaan Rekening Lembaga Giro Pos tanggal 7 Januari 2010 dengan tanda tangan nasabah atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 5. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Pos Gunungsitoli atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Nomor Rekening 2280004795 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Giro Pos dengan Nomor Rekening. 2280004795 yang ditandatangani oleh Dr. BATUHOT

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL, MM. dimana Validasi tanggal 7 Januari 2010 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Uang tunai sejumlah Rp. 29.079.316.00,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- f. 2 (dua) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- g. 1 (satu) keping uang pecahan logam nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah), (pembulatan jumlah uang dari Rp. 316,- (tiga ratus enam belas rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara ;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID.SUS/2011/PT-MDN.- tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 4 Mei 2011, No. 335/Pid.B/2010/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menguatkan putusan untuk selebihnya ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/KS/Akte Pid/2011/PN-GS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 7 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Keterlambatan Pengiriman dan Pencairan Dam POSKESDES 2009

- Bahwa Penyaluran dana POSKESDES bagi Kabupaten Nias telah didasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan No. PR.01.05/B.14/407612009 tanggal 30 November 2009 tentang Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009, yang harus didistribusikan kepada setiap Desa di Kabupaten Nias Barat sebelum 31 Desember 2009, namun pada kenyataannya dana POSKESDES tersebut baru diterima oleh pihak Kantor Pos Gunungsitoli pada akhir bulan Desember 2009 sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dan pendistribusian ke Desa - Desa di Kabupaten Nias Barat ;
- Bahwa untuk pencairan dan pendistribusian dana POSKESDES tersebut maka pada tanggal 17 Desember dan 23 Desember 2009, Pemohon Kasasi telah menghubungi kantot Pos Gunungsitoli, menanyakan perihal pengiriman dana POSKESDES tersebut namun pihak Kantor Pos

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli menyatakan belum ada pengiriman Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga I Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Tahun 2009 ;

- Bahwa pihak Kantor Pos Gunungsitoli baru menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat pada tanggal 28 Desember 2009 dan meminta agar Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias segera membuka Rekening Giro Pos On-line, in casu Pemohon Kasasi telah mengambil cuti dari kantor dan berada di Medan sejak tanggal 24 Desember 2009 ;
- Bahwa keterlambatan pencairan dan Penyaluran dana POSKESDES di Kabupaten Nias Barat sama sekali di luar kehendak Pemohon Kasasi, in casu pada tanggal 28 Desember 2009 Pemohon Kasasi tengah cuti dan berada di Medan oleh karenanya pada tanggal 3 Januari 2009 Terdakwa baru mengetahui bahwa dana POSKESDES untuk Kabupaten Nias Barat telah dikirimkan melalui Kantor Pos Gunungsitoli dan Pemohon Kasasi baru dapat membuka Rekening Giro Pos On-line pada tanggal 7 Januari 2010 ;
- Bahwa dengan telah diterimanya dana POSKESDES tersebut, Pemohon Kasasi telah menyalurkan kepada 54 Desa di wilayah Kabupaten Nias sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keterlambatan Penyaluran dana POSKESDES kepada 56 Desa di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar Rp. 71.450.000 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sama sekali di luar kehendak Pemohon Kasasi, hal mana terjadi semata-mata karena Pemohon Kasasi menderita sakit yang cukup serius sehingga harus melakukan pengobatan di Penang, Malaysia ;
- Berikut kami sampaikan Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini:
Putusan MA No. 301 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Januari 2008 memberikan kaidah hukum:
"Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana karena perbuatan yang dilakukan pada keadaan memaksa (force majeure) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa" ;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber : Kapita Selektika Kasus-kasus Korupsi di Indonesia-Putusan MARI Jilid IV, Jamin Ginting, SH.MH, Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010, hal 481 ;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya keterlambatan atas Penyaluran dana POSKESDES kepada masing-masing Desa di Kabupaten Nias Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, in casu dana POSKESDES tersebut baru diterima oleh Kantor Pos Gunungsitoli pada 28 Desember 2009 sehingga jangka waktu Penyaluran kepada masing-masing Desa pun tidak dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;

b. Tentang Pidana Denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa sejak diterimanya dana POSKESDES melalui Kantor Pos Gunungsitoli, Pemohon Kasasi secara maraton berusaha menyalurkan dana tersebut ke setiap Desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Nias Barat, namun karena telah melewati Tahun anggaran 2009 maka keterlambatan Penyaluran dana POSKESDES telah dianggap sebagai kelalaian Pemohon Kasasi melaksanakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Operasional Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) pada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2009 Romawi VI Huruf C, in casu keterlambatan Penyaluran dana POSKESDES tersebut telah disebabkan keterlambatan pengiriman ke Kantor Pos Gunungsitoli ;
- Bahwa Majelis Judex Facti telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa, pertimbangan mana telah tidak didasarkan pada bukti Yuridis di muka persidangan in casu sisa dana POSKESDES yang belum disalurkan adalah sebesar Rp. 42.320.684,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) oleh karenanya pidana tambahan berupa denda telah tidak memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini ;
- Bahwa meskipun benar Pemohon Kasasi telah menggunakan dana POSKESDES untuk keperluan untuk biaya pengobatan, sudah sejak lama Pemohon Kasasi akui dana tersebut merupakan dana POSKESDES yang sengaja dipinjam untuk sementara, hal mana Pemohon Kasasi lakukan dalam keadaan memaksa, namun pengembalian dana tersebut kemudian terkendala karena adanya pemeriksaan perkara ini, in casu

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon Kasasi telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dana POSKESDES yang belum disalurkan ;

- Bahwa jika ada penundaan Penyaluran Dana Bantuan POSKESDES tersebut, hal tersebut semata-mata di luar kehendak Pemohon Kasasi, in casu pada bulan Februari 2010 Pemohon Kasasi mengalami sakit yang cukup serius, sehingga secara hukum dapat diartikan sebagai force majeure yaitu keadaan memaksa. Yang karena tanggung jawab Penyaluran Dana Bantuan POSKESDES tersebut ada di tangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan, maka Penyaluran Dana Bantuan POSKESDES tersebut harus ditunda ;

Terjadinya penundaan seharusnya dapat diartikan sebagai force majeure, karena tanpa adanya pemeriksaan atas perkara ini seyogyanya tanggung jawab Terdakwa menyalurkan Dana Bantuan POSKESDES ke 56 Desa yang tersisa dapat berjalan sesuai dengan semestinya ;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengambil dana POSKESDES yang diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, oleh karenanya vonis pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/ Terdakwa, in casu penggunaan dana POSKESDES oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.320.684,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat) bukan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri melainkan biaya pengobatan yang akan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981) jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID.SUS/2011/PT-MDN.- tanggal 8 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 335/Pid.B /2010/ PN-GS tanggal 4 Mei 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID.SUS/2011/PT-MDN.- tanggal 8 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 335/Pid.B /2010/ PN-GS tanggal 4 Mei 2011 sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagai perbuatan berlanjut ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.320.684,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.32/002.BKD/k/2009 tanggal 20 November 2009 yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Nias Barat tentang SK Pengangkatan Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM., menjadi Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Nias Barat yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy SK Penghujukan Penanggung jawab Penyalur dan Bendahara Penyalur Nomor : 800/18/Peg/XII/2009 tanggal (tak ada) bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 3. 1 (satu) Lembar Kartu contoh tanda tangan Giro Pos yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy formulir Permohonan Pembukaan Rekening Lembaga Giro Pos tanggal 7 Januari 2010 dengan tanda tangan nasabah atas nama Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Pos Gunungsitoli atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Nomor Rekening 2280004795 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;

6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Giro Pos dengan Nomor Rekening 2280004795 yang ditandatangani oleh Dr. BATUHOT SITOMPUL, MM. dimana Validasi tanggal 7 Januari 2010 yang telah dilegalisir oleh Pos Gunungsitoli ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Uang tunai sejumlah Rp. 29.079.316.00,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- f. 2 (dua) lembar uang pecahan kertas nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- g. 1 (satu) keping uang pecahan logam nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah), (pembulatan jumlah uang dari Rp. 316,- (tiga ratus enam belas rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 April 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Surachmin, SH. MH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Surachmin, SH., MH.

Ttd/ M.S. Lumme, SH.

Ketua :

Ttd

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Sri Asmarani SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2033 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)